

**PEMAHAMAN PEMBANTU PENGHULU
TENTANG HUKUM THALAQ DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi tentang Peran Pembantu Penghulu
di Kec. Kedungkandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MOCH MACHFUDZ

NIM 02210023



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
April, 2008**

**PEMAHAMAN PEMBANTU PENGHULU
TENTANG HUKUM THALAQ DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi tentang Peran Pembantu Penghulu
di Kec. Kedungkandang Kota Malang)**

**Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

**Oleh:
Moch Machfudz
NIM 02210023**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
April, 2008**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN PEMBANTU PENGHULU
TENTANG HUKUM THALAQ DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi tentang Peran Pembantu Penghulu
di Kec. Kedungkandang Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 April 2008

Penulis,

Moch Machfudz

NIM. 02210023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Moch Machfudz, NIM 02210023, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMAHAMAN PEMBANTU PENGHULU
TENTANG HUKUM THALAQ DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi tentang Peran Pembantu Penghulu
di Kec. Kedungkandang Kota Malang)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 12 April 2008
Pembimbing,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP.150 216 425

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMAHAMAN PEMBANTU PENGHULU
TENTANG HUKUM THALAQ DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi tentang Peran Pembantu Penghulu
di Kec. Kedungkandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
Moch Machfudz
NIM. 02210023

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Pada Tanggal, 17 April 2008

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. <u>Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.</u>
NIP. 150 284 095 | (_____)
(Ketua) |
| 2. <u>Drs. H Dahlan Tamrin, M.Ag.</u>
NIP. 150 216 425 | (_____)
(Sekretaris) |
| 3. <u>Dra. Hj. Mufidah CH, M.Ag.</u>
NIP. 150 240 393 | (_____)
(Penguji Utama) |

**Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan,**

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP.150 216 425

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku
Yang telah memberikan arti bagi kehidupanku*

1. *Kepada orang tuaku Bapak H. Bachrul Ulum dan Hj. Halimatus Sa'diyah Dengan kasih sayang, ketulusan dan doanya telah membekaliku untuk mengarungi samudra kehidupan ini.*
2. *Saudara-saudaraku Dewi Fatimah,, Rusmi'ati,, Nurul Mutma'inah sebagai sumber semangat yang menjadikan hidupku lebih berarti, semoga aku mampu menjadikan keluarga ini menjadi harapan dan kebanggaan keluarga.*
3. *Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku.*
4. *Keluargaku semuanya yang turut serta memberikan do'a dan semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.*
5. *Sahabat-sahabat sejutaku Nina, Q-Tha, Yohan, Borneo, Zizah, Anis, Umi, dan Yaqin terima kasih telah membuatku merasa percaya diri dan tetap semangat.*

Kupersembahkan

*karya yang sederhana ini kepada kalian semua, doaku;
"Semoga Allah SWT. memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku
untuk bisa mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini
Dan semoga aku bisa membahagiakan kalian semua"*

Amin Ya Robbal Alamin.

MOTTO

تَغَيَّرُ الْأُمَمُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَدْوَالِ

*HUKUM-HUKUM ITU BISA BERUBAH
SESUAI DENGAN PERUBAHAN ZAMAN,
TEMPAT, DAN KEADAAN*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt. dimana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang dilimpahkan serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul: "Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kec. Kedungkandang Malang)", yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar SHi (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu *Ad-Dinul Islam* dan yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadikan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya jika penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, kritikan, pengarahan dan motifasi dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen wali yang telah membimbing semenjak perkuliahan hingga terselesainya penelitian ini, beserta para dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Ayahanda dan ibunda tercinta, H. Bachrul Ulum dan Hj. Halimatus Sa'diyah yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan do'anya kepada peneliti dalam menuntut ilmu. Serta saudara-saudaraku Dewi Fatimah, Rusmi'ati, Nurul Mutma'inah sebagai sumber semangatku.
5. Pejabat daerah penelitian setempat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lingkungannya.
6. Sahabat-sahabat sejatiku Nina, Q-Tha, Borneo, Efi, Anis, Umi, Yakin, Nenek, Zizah, Imel, Ibad khususnya teman-teman PKLI kelompok IV 2006 yang tidak pernah bosan-bosan membantuku dan TETAP SEMANGAT & TETAP KOMPAK.
7. Semua teman-temanku Jam'iyah Sholawat Asy-Syufana' yang selalu dapat membuatku tersenyum dikala hati dan fikiranku sudah mencapai puncak keletihan.
8. Mahasiswa UIN Malang Fakultas Syari'ah, khususnya angkatan 2002 yang telah banyak menyumbangkan ide-idenya untuk penulisan skripsi ini.
9. Semua keluarga dan pihak yang telah turut serta dalam membantu terselesainya skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis haturkan, selain untaian do'a semoga amal baik mereka semua diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

Malang, 12 April 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Definisi Operasional	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Pembantu Penghulu	14
a. Definisi Pembantu Penghulu (PP)	14
b. Syarat-syarat Pembantu Penghulu (PP)	15
c. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Penghulu (PP)	16
e. Masa Jabatan Pembantu Penghulu (PP)	19

2. Thalaq Menurut Hukum Islam	19
a. Pengertian Thalaq	20
b. Hukum Thalaq	21
c. Macam-macam Thalaq	23
3. Thalaq Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
a. Pengertian Thalaq.....	28
b. Macam-macam Permohonan Cerai Thalaq Berdasarkan Alasan.....	29
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Subyek Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Tehnik Pengumpulan Data	38
A. Metode Analisis Data	40
 BAB IV: PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Obyektif Lokasi Penelitian	4
1. Kondisi Geografis	42
2. Kondisi Demografis	43
3. Kondisi Sosial Keagamaan	44
4. Kondisi Pendidikan	46
B. Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq di Kecamatan Kedungkandang	48
C. Alasan Pembantu Penghulu menangani masalah Perceraian dan Problematikanya	62
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Machfudz, Moch. 2008. *Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya. (studi tentang peran Pembantu Penghulu di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Pemahaman, Pembantu Penghulu, Thalaq.

Berdasarkan KMA RI Nomor 477 tahun 2004 bahwasannya seorang Pembantu Penghulu mempunyai tugas-tugas pokok, yaitu: Pembantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA, Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

Berawal dari tugas-tugas Pembantu Penghulu tersebut diatas, sesungguhnya Pembantu Penghulu tidak menangani masalah perceraian. Akan tetapi dalam kenyataannya Pembantu Penghulu dijadikan rujukan untuk masalah perceraian. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman Pembantu Penghulu tentang hukum thalaq dan bagaimana Pembantu Penghulu menyikapi permasalahan tersebut. Disamping itu, penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman para Pembantu Penghulu dan pejabat yang berkompeten dalam menghadapi permasalahan cerai thalaq, serta dapat dijadikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum islam.

Adapun tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui pemahaman PP tentang hukum thalaq, mengetahui apa alasan PP menangani masalah perceraian karena thalaq pada masyarakat Kec. Kedungkandang dan Apa problematika thalaq yang terjadi di Kec. Kedungkandang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah thalaq, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat. Dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PP memahami tentang hukum thalaq, dan thalaq yang sering terjadi adalah thalaq raj'i, yaitu thalaq satu dan dua dimana suami berhak merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Akan tetapi jarang sekali masyarakat yang mendaftarkan rujuk. Hal ini disebabkan adanya pihak lain yang mempengaruhi masing-masing individu. Sedangkan mengenai alasan PP menangani masalah thalaq adalah karena mereka masih dibuat rujukan ketika ada seseorang yang ingin berperkara dan belum mengetahui prosedur perceraian. Walaupun dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 seorang PP tidak menangani masalah perceraian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, maka segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masalah penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, perkawinan, termasuk juga masalah perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar ada tertib hukum. Berkaitan dengan hal pencatatan tersebut, maka perlu dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dan kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembantu Penghulu (PP) bahwa di Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia perlu diangkat Pembantu Penghulu,¹ alasannya karena begitu luasnya daerah dan begitu besar jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan baik dalam pelayanan nikah, rujuk, maupun pembinaan kehidupan beragama. PP ini adalah seorang pemuka agama islam dikelurahan yang ditunjuk dan diberhentikan serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten /Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004, bahwa PP mempunyai tugas-tugas pokok,² yaitu: ””

1. PP dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
2. Membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

¹Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

²Ibid.

Sehubungan dengan tugas PP diatas, bahwasannya PP dalam hal perceraian memang tidak memiliki wewenang, dan permohonan perceraian itu bisa diajukan oleh pemohon sendiri atau didampingi oleh orang lain maupun yang diberi kuasa. Akan tetapi dalam kenyataan, di Kecamatan Kedungkandang dalam hal pendampingan masalah perceraian mayoritas dilakukan oleh PP.³ Sehubungan dengan masalah tersebut, maka sudah seharusnya seorang PP mengetahui dan memahami masalah putusnya ikatan perkawinan khususnya karena thalaq, sebab thalaq tergolong tindakan yang mempunyai akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri. Dalam arti bahwa thalaq merupakan salah satu unsur yang mengakibatkan terputusnya suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yang begitu mulia itu tidak berlaku untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sehubungan dengan seringnya PP yang dijadikan pendamping dalam hal perceraian, maka PP tersebut harus mengerti benar siapa yang sah menjatuhkan thalaq.

Oleh karena masalah putusnya ikatan perkawinan karena thalaq diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka PP harus mengetahui thalaq yang bagaimana yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga Pembantu Penghulu bisa meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi di Kec. Kedungkandang.

³Suwandi, *wawancara* (Kedung kandang, 17 Maret 2008)

Dalam daftar laporan NTCR tahunan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kedungkandang tahun 2006-2007 mengenai prosentase thalaq meningkat 51 % dari yang sebelumnya 44%,⁴ sehingga kalau dilihat dari laporan tahunan ini menunjukkan bahwa PP belum memahami benar putusnya ikatan perkawinan karena thalaq. Padahal thalaq itu sendiri banyak macamnya yang masing-masing mempunyai akibat tersendiri. Sehingga masih banyak masyarakat yang dengan mudah melakukan thalaq hanya karena masalah sepele, oleh karena itu, Melihat permasalahan di atas, penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian dengan judul ” Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya (Studi Tentang Peran Pembantu Penghulu di Kec. Kedungkandang)”. Hal ini dilakukan, karena peneliti merasa tertarik untuk memperdalam pembahasan tentang Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq dan mengetahui alasan PP menangani masalah perceraian karena thalaq pada masyarakat Kec. Kedung kandang serta problematika thalaq yang bagaimana yang terjadi di Kec. Kedungkandang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah diatas, dan agar supaya penelitian ini lebih terarah sesuai dengan keinginan penulis, maka penelitian ini perlu penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman PP tentang Hukum Thalaq di Kec. Kedung kandang?

⁴Suwandi, *wawancara* (Kedung kandang, 11 Maret 2008)

2. Apa alasan PP menangani masalah perceraian karena Thalaq pada Masyarakat Kec. Kedung kandang?
3. Apa problematika thalaq yang terjadi pada masyarakat Kec. Kedungkandang?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka penulisan ini dibatasi dan dispesifikasikan pada pembahasan pemahaman PP tentang hukum thalaq, alasan PP menangani masalah perceraian karena thalaq, serta problematika thalaq yang bagaimana yang terjadi pada masyarakat Kec. Kedung kandang. Adapun PP yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah Pembantu Penghulu yang berada di Kec. Kedung kandang Kota Malang.

D. Definisi Operasional

Hukum : Secara bahasa adalah al-qada' (ketetapan) dan al-man'u (pencegahan). Sedangkan secara istilah adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁵

Thalaq : Menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁶

⁵Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, Cet. III (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 571.

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

Pembantu Penghulu atau yang biasa disingkat dengan PP adalah pemuka agama islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.⁷ Penulisan Pembantu Penghulu pada bab selanjutnya akan ditulis dengan PP.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah untuk :

1. Mengetahui Pemahaman PP tentang Hukum Thalaq di Kec. Kedung kandang.
2. Mengetahui apa alasan PP menangani masalah perceraian karena Thalaq pada Masyarakat Kec. Kedung kandang.
3. Mengetahui problematika thalaq yang terjadi pada masyarakat Kec. Kedungkandang?

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tentang "Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kec. Kedung kandang), diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

⁷Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

1. Secara teoritis

- a. Salah satu sumber yang di harapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan dan juga sebagai alat pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Islam.
- b. Penambah wawasan keilmuan bagi Civitas Akademika khususnya pada Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al- Syahshiyah. Sebagai kajian awal untuk dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bahan masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menghadapi permasalahan cerai thalaq.
- b. Penambah wawasan masyarakat terhadap perceraian karena thalaq, sehingga dapat mempertimbangkan kerugian/akibat jika melakukan thalaq.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Dan dari sistematika ini untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh serta mencapai sasaran yang sesuai dengan judul yang di angkat, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Penulisan bab pendahuluan ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar serta, untuk menegaskan tujuan dari pada penelitian.

Bab II: Merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang kajian tedahulu, Kajian teori yang terdiri dari tiga anak sub bab, yaitu: *Pertama*, PP meliputi: Definisi PP, syarat-syarat PP, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PP, dan masa jabatan PP. *Kedua*, Thalaq perspektif hukum islam yang meliputi: pengertian thalaq, hukum thalaq, macam-macam thalaq, syarat menjatuhkan thalaq. Sedangkan pembahasan yang ketiga tentang thalaq perspektif Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: Pengertian thalaq, macam-macam permohonan cerai thalaq berdasarkan alasan, macam-macam thalaq.

Bab III: Pada bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam proses penelitian, agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan.

Bab IV: Bab ini berisikan pemaparan data dan analisis data yang mencakup tentang deskripsi obyektif lokasi penelitian yang meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan. Kemudian sub babnya membahas tentang paparan dan analisis data yang meliputi: Pemahaman Pembantu Penghulu tentang hukum Thalaq di Kec. Kedungkandang, dan apa alasan Pembantu Penghulu menangani masalah perceraian karena Thalaq pada Masyarakat Kec. Kedungkandang. Penulisan bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian, yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai sumber untuk mencari data yang selengkapnya untuk membuktikan kebenaran penelitian.

Bab V: Penutup yang merupakan bab kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan kesimpulan penulisan skripsi ini sekaligus saran-saran yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai suatu bahan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Yang dalam penulisan ini penulis akan menyajikan dua penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa dengan judul ” Disharmoni Pembantu Penghulu dan Modin Dalam Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang)”. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya disharmoni Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan upaya yang dilakukan untuk mengharmoniskan Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan. Adapun dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu editing, classifying, verifying, analysing dan yang terakhir concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya disharmoni Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan. Pertama, berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Surat Edaran tentang Pembantu Penghulu. Kedua, adanya kepercayaan masyarakat yang lebih kepada modin dibanding Pembantu Penghulu. Ketiga, adanya kecemburuan sosial yang tumbuh, baik pada diri Pembantu Penghulu maupun modin. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya disharmoni Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan terhadap masyarakat adalah adanya kebingungan yang terjadi pada masyarakat, pelayanan pernikahan yang tidak maksimal, baik oleh Pembantu Penghulu dan modin, serta terjadinya nikah sirri pada sebagian masyarakat. Sedangkan mengenai upaya

yang dilakukan untuk mengharmoniskan Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan ada dua upaya. *Pertama*, melakukan musyawarah antara Pembantu Penghulu, modin dan aparat kelurahan. *Kedua*, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Adapun kebijakan-kebijakannya adalah melakukan pembagian tugas untuk Pemabantu Penghulu dan modin, dan menetapkan biaya pernikahan untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Polehan Kota Malang.⁸



⁸Indana Zulfa, Disharmoni Pembantu Penghulu dan Modin Dalam Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Polehan Kota Malang), (Syari'ah: UIN MALANG, 2007), NIM: 02220007.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zeni Parasandi dengan judul "Peranan Pembantu Penghulu dalam bidang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)". Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang pelayanan bidang perkawinan Pembantu Penghulu di wilayah KUA Pakis, bahwasannya bidang pelayanan tersebut tidak hanya melayani dalam hal nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga mengantarkan masyarakat yang ingin bercerai. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data dari hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh penghulu di KUA Pakis pada Pembantu Penghulu dengan pengawasan terhadap berkas-berkas administrasi persyaratan untuk menikah yang didaftarkan oleh Pembantu Penghulu, pengawasan terhadap perilaku (akhlaq) Pembantu Penghulu di lingkungan masyarakat, pengawasan dari segi kelayakan sebagai Pembantu Penghulu dan pengawasan dari segi pelaksanaan tugas yang melanggar peraturan. Adapun faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas Pembantu Penghulu yaitu: rekrutmen Pembantu Penghulu yang kurang selektif, minimnya pendidikan, kecilnya honorarium yang diterima, kurangnya ketaatan dalam beribadah.⁹

⁹Zeni Parasandi, Peranan Pembantu Penghulu dalam bidang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), (Syari'ah: UIN MALANG, 2005), NIM: 00210004.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa dan Zeni Parasandi diatas , maka penelitian tersebut memiliki persamaan dengan judul yang kami bahas dari obyek kajiannya yaitu mendeskripsikan tentang masalah kepenghulu menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004, Sedangkan perbedaannya terdapat pada sudut pandang dari mana teori itu dikaji. Kalau penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab terjadinya disharmoni Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan upaya yang dilakukan untuk mengharmoniskan Pembantu Penghulu dan modin dalam pelayanan pernikahan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zeni Parasandi menekankan pada bidang perkawinan Pembantu Penghulu di wilayah KUA Pakis dalam melayani nikah dan rujuk saja. Sedangkan penelitian kami adalah menekankan pada pemahaman Pembantu Penghulu tentang thalaq di Kec. Kedung kandang, dan Mengapa Pembantu Penghulu menangani masalah perceraian dan Problematikanya yang terjadi pada Masyarakat Kec. Kedung kandang?

B. PEMBANTU PENGHULU

1. Definisi Pembantu Penghulu (PP)

Pembantu Penghulu atau yang biasa disingkat dengan PP adalah pemuka agama islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama

Islam/Kepala seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.¹⁰

Sebelum istilah PP diberlakukan, istilah yang digunakan untuk pemuka agama islam yang berada dikelurahan ini adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN atau P3N). Namun, setelah berlakunya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Surat Edaran Nomor Dt.1.1/1/BA.00/1268/2005 tentang Pembantu Penghulu, nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diganti dengan Penghulu. Begitu pula dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN atau P3N) dihapus dan diganti dengan PP.

Berkaitan dengan pergantian nama dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjadi Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menjadi Pembantu Penghulu, maka tugas-tugas Pembantu Penghulu menurut pasal 4 ayat 4 dan 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 adalah:

1. Membantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.

¹⁰Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

2. Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

2. Starat-syarat Pembantu Penghulu (PP)

Karena tidak semua tokoh agama Islam yang berada di kelurahan atau di desa dapat diangkat menjadi Pembantu Penghulu, maka untuk seseorang yang ingin diangkat menjadi Pembantu Penghulu harus memenuhi beberapa syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi PP adalah:¹¹

- a. Warganegara Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Memahami syari'at Islam;
- d. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta tidak terlibat dalam gerakan yang menentangnya;
- e. Berakhlak mulia / berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Berusia antara 25-56 tahun;
- h. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya Madrasah Aliyah atau sederajat;

¹¹Surat Edaran Tentang Pembantu Penghulu

- i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka calon Pembantu Penghulu tersebut diwajibkan untuk mengikuti tes yang diadakan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Adapun materi tes yang diberikan untuk calon PP antara lain:¹²

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Hukum Munâkahât, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Ibadah;
- d. Tulis baca huruf al-Quran;
- e. Praktek khutbah nikah, do'a upacara akad nikah dan memberikan penasihatn perkawinan.

Setelah calon PP mengikuti tes dan dinyatakan lulus diterima, baru kemudian calon Pembantu Penghulu dilantik dan diberi SK dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

¹²Ibid.

3. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Penghulu (PP)

Sebagai pemenuhan terhadap tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai pelayanan pernikahan, maka Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama yang baru menggantikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah tersebut dijelaskan tentang tugas-tugas pegawai KUA, mekanisme pengangkatan dan segala yang berhubungan dengan prosedur pernikahan yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan, akan tetapi dalam Keputusan Menteri Agama tersebut Pembantu Penghulu tidak mempunyai hak untuk melakukan pendampingan kepada pihak yang ingin berbecerai.

Pengangkatan seorang PP diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi:

Pasal 3 Ayat (1)

“Di setiap desa/keurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Penghulu”.

Pasal 3 Ayat (2)

“Penunjukan dan pemberhentian Pembantu Penghulu serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan”.

Pasal 3 Ayat (3)

*“Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama Pembantu Penghulu yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan”.*¹³

Berdasarkan Surat Edaran tentang Pembantu Penghulu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, bahwa penunjukan dan pemberhentian PP serta penetapan kedudukan wilayahnya dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.¹⁴ Status PP bukanlah pegawai dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

¹³Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, pasal 3.

¹⁴Surat Edaran Tentang Pembantu Penghulu.

Setelah itu, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama-nama PP yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.¹⁵

Mengenai pengangkatan PP ini, adakalanya dalam satu desa atau kelurahan terdapat satu (1) sampai dua (2) PP. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan luas wilayah desa tersebut.

4. Masa jabatan yang diemban oleh PP adalah:
 1. Masa jabatan PP adalah 5 tahun;
 2. Setelah habis masa tersebut yang bersangkutan dapat diangkat kembali ke dalam jabatan PP;
 3. Usia PP adalah setinggi-tingginya sampai usia 60 tahun;
 4. Dalam masa jabatan tersebut yang bersangkutan dapat diganti apabila dianggap sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PP.¹⁶

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

C. THALAQ MENURUT HUKUM ISLAM

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemadaratan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga dan suatu jalan keluar yang baik.



Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:¹⁷*Pertama*, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut thalaq. *Ketiga*, Putusnya perkawinan atas kehendak si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'. *Keempat*, Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu atau dalam hal ini disebut dengan thalaq.

¹⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 197.

1. Pengertian Thalaq

Thalaq menurut bahasa adalah **حَلُّ الْعَقْدِ** melepaskan ikatan.

Sedangkan menurut istilah syara' thalaq adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri dengan mempergunakan kata-kata thalaq atau yang sama maksudnya dengan itu.¹⁸ Adapun landasan hukum thalaq terdapat pada firman Allah SWT, Hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama'. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَوْثِقٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْدَرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة : 229)

Artinya : "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عِوَجًا وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Artinya : "yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah thalaq".

Ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa dalam ajaran islam hukum thalaq itu ada. Sedangkan tentang adanya hukum thalaq tersebut, para ulama' mengakuinya dan tidak terdapat khilaf diantara mereka bahwasannya dari semua yang halal yang paling tidak disukai Allah adalah thalaq.¹⁹

¹⁸Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1994), 3.

¹⁹Ibid., 4.

2. Hukum Thalaq

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, sedangkan melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.²⁰

Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:²¹

- a. Wajib, Thalaq ber hukum wajib ketika menjatuhkan thalaq atas dasar keputusan hakam (juru damai) dalam perkara syiqaq (sengketa suami isteri). Sedangkan pengertian hakam itu sendiri adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa suami isteri, yang anggotanya sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri. Adapun dasar hukum dari lembaga hakam adalah firman Allah SWT Surat An-Nisa' 35:

وَلَوْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا لَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ لَّهِ وَحَكَمًا مِّنْ لَّهَا لِن

²⁰Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 199.

²¹Ahmad Fuad Said, *Op. Cit.*, 5.

وَيُدَاخِلْهُمُ الْبُيُوتَ لِيُفِيقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : 35)

Artinya : "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

QS. An-Nisa' diatas menjelaskan, bahwasannya ketika hakam memutuskan persengketaan tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam hal ini menjatuhkan thalaq merupakan suatu yang wajib.

- b. Sunnah, Thalaq ber hukum sunnah ketika menjatuhkan thalaq kepada isteri yang curang, suka bermain dibelakang/menyeleweng.
- c. Haram, Thalaq ber hukum haram ketika menjatuhkan thalaq kepada isteri yang sedang haid.
- d. Makruh, Thalaq ber hukum makruh ketika menjatuhkan thalaq kepada isteri yang baik, jujur, dan dipercaya.
- e. Halal, Thalaq ber hukum halal ketika menjatuhkan thalaq kepada isteri yang tidak dapat menyenangkan hati atau tidak memberahikan suami.

3. Macam-macam Thalaq

Pembagian thalaq ini dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

- a. Secara garis besar, thalaq ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, maka thalaq dibagi menjadi dua macam:²²

1). Thalaq Raj'i

Thalaq Raj'i adalah thalaq dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah thalaq itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli.

Yang termasuk dari kategori thalaq raj'i adalah :

- a). Thalaq satu dan thalaq dua tanpa iwad dan telah kumpul.
- b). Thalaq karena ila' yang dilakukan oleh hakim.
- c). Thalaq Hakamain.

2). Thalaq Ba'in

Para Fuqaha' sependapat bahwa thalaq ba'in terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami isteri karena adanya bilangan thalaq tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada khulu', meskipun yang terakhir ini diperselisihkan antara fuqaha'. Thalaq ba'in dibagi menjadi dua macam :

- a). Thalaq Ba'in Sugra adalah thalaq yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.

Adapun yang termasuk ke dalam bagian thalaq ba'in sughra adalah:

- Thalaq karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan

²²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 16.

Agama.

- Thalaq pakai iwad (ganti rugi), atau thalaq tebus berupa khuluk.
- Thalaq karena belum dikumpuli.

b). Thalaq Ba'in Kubra adalah Thalaq yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam thalaq tiga sesudah ada tahlil.

Sedangkan yang termasuk dalam thalaq ba'in kubra adalah sebagai berikut:

- Thalaq Li'an
- Thalaq tiga

b. Sedangkan thalaq ditinjau dari segi keabsahannya (baik tidaknya), maka thalaq ada dua macam :²³

1). Thalaq Sunni

Thalaq Sunni adalah thalaq yang dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri.

2). Thalaq Bid'y

Thalaq Bid'y adalah thalaq yang dijatuhkan ketika isteri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali.

²³Al Hamdani, *Risalah Nikah "hukum perkawinan Islam"* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 221.

- c. Thalaq Al-Battah²⁴ adalah thalaq yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak akan dirujuk kembali. Misalnya: seorang berkata kepada isterinya: ”engkau aku ceraikan untuk selama-lamanya”. Menurut pendapat imam syafi’I thalaq seperti ini akan jatuh sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan tiga, maka hukumnya tiga. Dan kalau diniatkannya hanya satu atau dua, maka thalaq itu akan jatuh sesuai dengan berapa yang diniatkannya. Rasulullah SAW menyebutkan:

عَنْ رُكَيْلَةَ بِنِ عَبْدِ بْنِ يَدْرِضِيٍّ لَللَّهِ عَنْهُ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي لِبَيْتَةٍ فَقَالَ : مَا أَدَّتْ بِهَا طَلْتُ : وَاحِدَةً قَالَ : وَاللَّهِ طَلْتُ : وَاللَّهِ قَالَتْ : فَهُوَ مَا أَدَّتْ (رواه أبو داود).

Artinya :”Dari Rasulullah bin Abdu Yazid r.a. berkata, ”Aku pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah menceraikan isteriku secara Al-Battah.

Kemudian Nabi SAW bersabdah : ”berapa yang engkau kehendaki dengan kata-kata Al-Battah itu? ”Aku menjawab, ”satu kali”, beliau bersabdah, ”Wallahi !”, (demi Allah), aku ucapkan, ”Wallahi !”, Nabi bersabdah, ”Maka jatuhnya menurut berapa yang engkau kehendaki”. (HR. Abu Dawud)

- d. Ditinjau dari segi cara seseorang mengucapkan lafadz thalaq, maka thalaq ada dua macam :²⁵

²⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 47.

²⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: PT. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 35.

- a). *Thalaq Sharih* adalah thalaq yang diucapkan suami secara tegas dan gambling dengan kata-kata thalaq. Misalnya: "Aku thalaq engkau dengan thalaq satu", dengan ucapan tersebut (tanpa niat) jatuhlah satu thalaq kepada isteri.
- b). *Thalaq Kinayah* adalah thalaq yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata thalaq secara tegas tetapi dengan kata-kata sindiran yang dapat diartikan dengan thalaq. Misalnya: "pulanglah ke rumah orang tuamu". Ucapan tersebut apabila disertai dengan niat thalaq, maka jatuhlah thalaq suami kepada isteri, apabila tanpa disertai niat, maka tidak jatuh thalaq suami kepada isteri. Akan tetapi apabila terjadi seorang suami yang menjatuhkan thalaq secara tertulis (dengan surat), maka thalaq seperti itu termasuk dalam kategori thalaq kinayah yang harus disertai dengan niat.

4. Syarat Menjatuhkan Thalaq

Thalaq yang dijatuhkan oleh suami bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²⁶

- a. Orang yang menjatuhkan thalaq sudah Mukallaf, Baligh, dan Berakal Sehat.
- b. Thalaq dilakukan atas kemauan sendiri.

²⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 55.

D. THALAQ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang salami ini hidup sebagai suami isteri.

Putusnya Perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk-bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan:

”Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan”.

Pasal ini dipertegas lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan:

”Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian”.

1. Pengertian Thalaq

Pengertian thalaq dalam Pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam Pasal 117.

”Thalaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang berbunyi:

”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan tentang keharusan Perceraian di Pengadilan memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khusus yang bernama thalaq adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja. Dan untuk itu tidak perlu memberitau apalagi minta izin kepada siapa saja.

2. Macam-macam permohonan cerai talak berdasarkan alasan.

Seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan. Dalam KHI pada Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:²⁷

²⁷Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Kencana, 2002), 30.

- a. Permohonan cerai thalaq karena isteri melalaikan kewajibannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5

”Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

- b. Permohonan cerai thalaq dengan alasan isteri berbuat zina atau pematik

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a

”Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan”.

- c. Permohonan cerai thalaq dengan alasan isteri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b

”Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

- d. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf c

”Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”

- e. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Kompilasi Huku Islam pasal 116 huruf d

”Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

- f. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf e

”Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

- g. Permohonan cerai talak dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f

”Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

- h. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri murtad.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h

”Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

- i. Permohonan cerai talak dengan alasan Li’an.

Kompilasi Hukum Islam

pasal 125

”Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya”.

Pasal 126

"Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut".

Pasal 127

Tata cara Li'an diatur sebagai berikut:

- 1). Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".*
- 2). Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar".*
- 3). Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.*
- 4). Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi Li'an.*

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Sedangkan Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian karena thalaq, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa thalaq itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagian ulama' mengatakan yang dimikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.²⁸

²⁸Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 229.

Fiqh dalam hal ini hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Sedangkan aturan-aturan fiqh di luar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:²⁹

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

(1) Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuktapi boleh nikah baru dengan suaminya meskipundalam masa iddah.

(2) Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut dalam pasal (1) adalah:

Talak yang terjadi qobla al-dukhul.

Talak dengan tebusan atau khuluk

Talak yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian a'da al-dukhul dan habis masa iddahny.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

²⁹Ibid., 229.

Pasal 122

Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan hamil, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan de depan siding pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi tehitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan thalaq itu tidak berada di Pengadilan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, di mana penulis menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu. Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Dan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini setidaknya menjadi keharusan bagi penulis untuk mengumpulkan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam hal ini dilakukan untuk mendukung dalam memecahkan permasalahan yang ada penulis sajikan dalam data-data yang berbentuk tulisan atau lisan yang didapatkan dari PP yang ada di wilayah Kec. Kedungkandang.

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), 25.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. “Data-data itu mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.”³¹ Untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang yang menjadi informan pada situasi tertentu maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah thalaq, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat.

Untuk mengetahui suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif (efektifitas) atau negative (dampak).³²

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 11.

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. grafindo Persada, 2004), 135.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.³³ Dalam penelitian ini subyek yang diteliti adalah PP yang ada di kecamatan Kedungkandang Kodya Malang yang merupakan pemimpin keagamaan di tiap-tiap kelurahan dan secara tidak langsung turut bertanggungjawab dengan kondisi keagamaan daerah setempat. Sedangkan PP di Kec. Kedungkandang berjumlah 14 orang dari 12 Kelurahan.³⁴

C. Sumber Data

Untuk lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama. data sekunder adalah data yang di dapat tidak dari tangan pertama, datanya dapat berupa tulisan maupun kutipan. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sedangkan data tersier adalah data pelengkap seperti kamus dan ensiklopedi.³⁵

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),122.

³⁴Junaidi, *wawancara* (Kedung kandang, 11 Maret 2008)

³⁵Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. grafindo Persada, 2004), 30.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah pemahaman PP, dan data sekundernya adalah literatur yang akan digunakan dalam kajian pendahuluan maupun literatur yang digunakan oleh PP dalam mengeluarkan pendapat. Sedangkan data tersier digunakan untuk merumuskan definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁶ Ini berarti bahwa wawancara adalah merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 186.

Metode wawancara merupakan metode penggalan data yang paling tepat dalam penelitian kualitatif, karena dengan metode ini dapat dilakukan pelacakan ke berbagai arah untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan sedalam mungkin sampai pada titik dimana pemahaman peneliti sesuai dengan dunia pemahaman pelakunya sendiri. Karena wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Adapun pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.³⁷ Dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur diharapkan agar peneliti lebih leluasa mengungkapkan permasalahan dan mendapatkan data yang valid informan. Sehingga proses wawancara tidak berjalan dengan kaku yang menjadikan informan merasa tertekan atau terbebani. Kondisi tertekan akan merugikan bagi peneliti karena ada kemungkinan informan tidak mengeluarkan jawaban yang lebih maksimal dan berakibat pada hasil penelitian yang kurang maksimal pula.

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 202.

Metode wawancara digunakan untuk menggali data berupa Pemahaman PP tentang hukum thalaq yang dilakukan di Kec Kedungkandang. Dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara dan PP sebagai informannya.

Pencatatan yang dilakukan dalam wawancara ini adalah pencatatan dengan alat recording. Dengan alat ini sangat memudahkan peneliti karena dapat mencatat jawaban secara tepat, peneliti tidak perlu mencatat dengan tergesa-gesa hanya perlu mempersiapkan pertanyaan yang akan dilontarkan selanjutnya dan mengecek apakah data yang diinginkan sudah cukup. Alat recording ini hanya membutuhkan baterai dan kaset kosong sehingga mudah dibawa.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti memegang cek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan, apabila terdapat variabel yang dicari peneliti tinggal membubuhkan tanda cek ditempat yang sesuai.³⁸

Studi Dokumentasi ini bertujuan untuk menambah bahan-bahan teori dalam penulisan yang penulis kumpulkan dari buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen tentang pemahaman PP tentang hukum thalaq di Kec. Kedungkandang Malang.

³⁸Ibid., 206.

E. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses penela'ahan dan penyusunan secara sistematis catatan lapangan, transkrip wawancara serta bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya menganalisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁹

Dengan demikian maka penelitian ini diperoleh dari lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dikategorikan sesuai rumusan masalah penelitian.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, 23



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kedung kandang merupakan bagian dari Kota Malang yang berada paling ujung sebelah timur Kecamatan Blimbing Kota Malang Adapun wilayah Kecamatan Kedung kandang terbagi menjadi dua belas kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kotalama
- b. Kelurahan Mergosono

- c. Kelurahan Bumiayu
 - d. Kelurahan Wonokoyo
 - e. Kelurahan Buring
 - f. Kelurahan Kedung kandang
 - g. Kelurahan Lesanpuro
 - h. Kelurahan Sawojajar
 - i. Kelurahan Madyopuro
 - j. Kelurahan Cemorokandang
 - k. Kelurahan Arjowinangun
 - l. Kelurahan Tlogowaru
2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Kecamatan Kedung kandang pada tahun 2007 jumlah penduduk mencapai 160.207 jiwa Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen Protestan	Kriten Katolik	Hindu	Budha
1	Kotalama	23.851	23.621	55	140	12	20
2	Mergosono	19.529	18.621	98	782	9	17
3	Bumiayu	10.646	10.380	221	27	17	3
4	Arjowinangun	5.272	5.242	13	17	-	-
5	Tlogowaru	9.961	9.791	71	70	33	-
6	Wonokoyo	9.440	8.925	8	486	-	17
7	Buring	16.611	15.771	210	533	78	23
8	Kedung kandang	28.093	27.193	310	503	57	28
9	Lesanpuro	16.391	15.715	210	406	3	27
10	Madyopuro	8.170	7.808	149	199	9	3

11	Sawojajar	6.268	6.195	5	66	-	2
12	Cemorokandang	5.978	5.978	-	-	-	-
Jumlah		160.207	155.240	1.350	3.229	248	140

Sumber : Kantor Urusan Agama Kedung kandang Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang beragama islam lebih besar dari pada agama yang lain. Sedangkan mata pencaharian mayoritas penduduk Kec. Kedung kandang adalah di bidang pertanian dan perdagangan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Kedung kandang merupakan masyarakat heterogen karena penduduknya memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Penduduk mayoritasnya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari data diatas dan data sarana ibadah yang berada di masing-masing kelurahan, sebagaimana tabel berikut:

No	Kelurahan	Masjid	Surau/ Mushola	Gereja	Wihara	Pura	Wiha ra
1.	Kotalama	10	47	-	-	-	-
2.	Mergosono	4	37	-	-	-	-
3.	Bumiayu	5	48	-	-	-	-
4.	Arjowinangun	3	33	-	-	-	-
5.	Tlogowaru	5	27	-	-	-	-
6.	Wonokoyo	4	28	-	-	-	-
7.	Buring	8	23	-	-	-	-
8.	Kedung kandang	10	15	-	-	-	-
9.	Lesanpuro	7	18	-	1	-	-
10.	Madyopuro	4	23	-	-	-	-
11.	Sawojajar	5	28	-	-	-	-
12.	Cemorokandang	6	29	-	-	-	-
Jumlah		71	356		1	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Kedung kandang Tahun 2007

Di Kecamatan Kedung kandang pada setiap kelurahan memiliki masjid dan mushollah yang banyak. Tapi tidak bisa di katakan bahwa penduduknya 100% memeluk agama islam. Di Kelurahan Kotalama, Mergosono, Bumiayu, dan Arjowinangun merupakan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mayoritas penduduk keempat kelurahan tersebut mayoritas beragama islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul Ulama' (NU) dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi warga Muhammadiyah. Sedangkan keadaan sosial masyarakatnya sangat rentan dengan nilai-nilai keagamaan, diantaranya: adanya beberapa kelompok jam'iyah keagamaan yang berkembang di keempat kelurahan ini diantaranya yaitu: jam'iyah diba' putra (Ansor), jam'iyah Diba'iyah putri (Fatayat), jam'iyah Tahlil Perempuan (Muslimat), jam'iyah Yasinan putra dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan. Dan kebanyakan dari kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat maghrib yakni sekitar jam 18.15 WIB.

Selain itu juga terdapat jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW masing-masing, yang biasanya juga dilaksanakan pada tiap minggu sekali. Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran bayi, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tasyakuran orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini biasanya dilakukan setelah sholat maghrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengkratkan hubungan antara tetangga atau kerabat dan biasanya mengenai pendanaannya mereka biasanya mengadakan arisan.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan keempat kelurahan tersebut dapat dikatakan sangat kuat.

4. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk masyarakat kedung kandang kalau dilihat dari kondisi pendidikannya adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	6.316 orang
2.	Tidak tamat SD	1.324 orang
3.	Tamat SD / sederajat	12.074 orang
4.	Tamat SLTP / sederajat	29.760 orang
5.	Tamat SLTA / sederajat	82.629 orang
6.	Tamat Akademik / sederajat	748 orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi/sederajat	552 orang
8.	Buta Huruf	1.873 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Kedung kandang Tahun 2007

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Kec. Kedung kandang khususnya para pemudanya setingkat SLTA dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke Perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Kec. Kedung kandang kurang memperhatikan terhadap pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahamnya masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

. Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di Kec. Kedung kandang tersebut, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, di mana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq di Kecamatan Kedung kandang

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan ditengah jalan. Hal ini dimaksudkan agar perpecahan antara suami isteri itu tidak mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Akan tetapi, perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Oleh karena salah satu bentuk perceraian antara suami isteri itu ada yang disebabkan karena thalaaq, maka untuk selanjutnya istilah thalaaq disini dimaksudkan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dengan demikian, Pembantu Penghulu (PP) sebagai petugas atau sebagai pemuka agama islam yang berada disetiap kelurahan seluruh indonesia dan selalu berhubungan dengan masalah perkawinan, maka seorang Pembantu Penghulu (PP) harus memahami benar masalah thalaaq. Walaupun dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah tugas dari seorang Pembantu Penghulu tidak menangani masalah perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya seorang Pembantu Penghulu tetap dijadikan rujukan ketika masyarakat memiliki permasalahan mengenai thalaaq. Dan tidak menutup kemungkinan juga seorang modin kematian yang berada di setiap RW yang ada di kelurahan juga dijadikan rujukan. Untuk melihat bagaimana pemahaman seorang Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaaq, berikut wawancara penulis dengan para informan (Pembantu Penghulu) yang namanya telah penulis ganti dengan nama samaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas para informan.

Setelah penulis melakukan penelitian ke berbagai kelurahan yang ada di Kec. Kedungkandang, dan hasil yang didapatkan adalah menurut PP yang wilayahnya berada di Kelurahan Kotalama ini adalah:

a. Bapak Budi

Bapak Budi adalah seorang PP yang bertugas di Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang. Ketika penulis mendatangi rumahnya dan bertanya mengenai pemahaman beliau tentang hukum thalaq beliau mengatakan bahwa:

"Pengertian thalaq itu adalah pernyataan suami kepada isterinya dengan niat untuk menceraikannya. Dan pernyataan itu ada yang diucapkan secara terang-terangan, misalnya: "Aku Ceraikan Engkau". Dan ada yang diucapkan secara sindiran, misalnya: "Kamu Lain".⁴⁰

Menurut pernyataan PP yang wilayahnya berada di Kelurahan Kotalama diatas, sebenarnya beliau mengerti akan pengertian thalaq itu sendiri. Dan pengertian yang diutarakan secara terang-terangan itu dalam hukum islam disebut dengan thalaq sharih, dimana ketika seseorang menyatakan thalaq tersebut bisa berakibat perceraian yang sebenarnya. Lain lagi kalau ucapan tersebut secara sindiran atau kinyah, maka ia tidak mengakibatkan jatuhnya thalaq kecuali dengan niat menceraikannya. Sedangkan menurut PP yang pekerjaannya juga sebagai juru parkir ini mengatakan:

"Sebenarnya hukum thalaq itu pada dasarnya makruh, artinya jika tidak dilaksanakan mendapat pahala, jika dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi hukum thalaq tersebut adakalanya wajib jika rumah tangga tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi. Dan adakalanya juga hukum tersebut sunnah jika isteri berakhlak rusak".⁴¹

⁴⁰Budi, wawancara (Kotalama, 4 April 2008)

⁴¹Budi, wawancara (Kotalama, 4 April 2008)

Dari jawaban tersebut penulis meyakini bahwa PP yang berada di wilayah Kotalama ini memang benar-benar faham tentang hukum thalaq, walaupun dalam peraturan Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah tidak menyebutkan tugasnya mengenai perceraian. Kemudian setelah penulis menanyakan pengertian dan hukum thalaq, lalu penulis melanjutkan pertanyaan berikutnya mengenai macam-macam thalaq beliau menjawab

"Seperti yang saya ketahui macam-macam thalaq itu ada empat macam."⁴²

- 1). *Dari shighat atau lafadznya ada dua yaitu, thalaq sharih (tegas) dan thalaq tidak sharih (sindiran).*
- 2). *Dari sifatnya ada dua yaitu:*
 - a). *Thalaq Sunnah, thalaq yang berdasarkan sunnah Rasul yaitu suami menthalaq isterinya yang telah disetubuhi, dikala suci yang belum disetubuhi.*
 - b). *Thalaq Bid'ah, thalaq yang tidak berdasarkan sunnah Rasul yaitu thalaq dikala isteri sedang haid atau nifas, dalam keadaan suci yang telah disetubuhi. Hal ini dikhawatirkan karena keadaannya belum jelas apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak. Oleh karena thalaq bid'ah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka hukumnya haram.*
- 3). *Dari waktu terjadinya ada dua, yaitu:*
 - a). *Thalaq Seketika (munjaz), yaitu thalaq yang diucapkan tanpa syarat/penangguhan, akibatnya thalaq itu jatuh begitu kata thalaq terucap.*
 - b). *Thalaq Bertanggung (mudhaf), yaitu thalaq yang tergantung pada suatu perbuatan/peristiwa, misalnya: "bila kamu keluar rumah maka aku cerai". Thalaq ini tidaklah jatuh kecuali apa yang ditanggungkan oleh suami dalam ucapan thalaqnya terjadi.*
- 4). *Dari pengaruhnya, terdapat putusya hubungan perkawinan ada dua:*
 - a). *Thalaq Raj'i, ialah thalaq satu atau thalaq dua akan tetapi suami masih bisa merujuk kembali isterinya.*

⁴²Budi, wawancara (Kotalama, 4 April 2008)

b). *Thalaq Ba'in*, ialah thalaq dimana suami tidak bisa merujuk isterinya kembali. *Thalaq Ba'in* ini ada dua: pertama, *thalaq ba'in sughra* ialah thalaq yang kurang dari tiga kali, tapi suami dapat menikahi isterinya lagi dengan akad dan mahar yang baru. Kedua, *thalaq ba'in kubra* adalah thalaq yang ketiga kalinya dan suami isteri sudah berpisah sama sekali.

”Sedangkan suami yang ingin menthalag isterinya harus mengerti dan memperhatikan suarat-syaratnya supaya thalaqnya sah yaitu berakal, kemauan sendiri, sabar, tidak dalam keadaan marah dan thalaqnya disengaja”.

Berdasarkan dari pernyataan Bapak Budi tersebut, bahwa beliau memahami masalah thalaq yang meliputi pengertian thalaq, hukum thalaq, macam-macam thalaq, dan syarat menjatuhkan thalaq. Akan tetapi ketika ada pihak yang minta nasehat kepadanya beliau tetap mengusahakan agar perceraian itu tidak dilaksanakan, karena bagaimanapun juga thalaq itu sangat dibenci Allah SWT walaupun termasuk perbuatan halal. Dalam hadits disebutkan :

أَبْغَضُ الْحَالَالِ لِيَ اللهُ الطَّلَاقُ (الحديث)

Artinya: ”Perkara halal yang dibenci Allah ialah thalaq”.

b. Bapak Slamet

Karena luasnya wilayah, maka dikelurahan kotalama terdapat dua Pembantu Penghulu (PP). dan PP yang kedua adalah Bapak Slamet. Ketika penulis menghampiri rumahnya, beliau sedang mengajar mengaji di langgar dekat rumahnya. Setelah selesai mengajar penulis menanyakan tentang pemahan beliau tentang hukum thalaq. Dan beliau mengatakan:

*”Pengertian thalaq itu adalah putusnya tali perkawinan yang disebabkan oleh pernyataan suami untuk menceraikan isterinya, dan thalaq itu ber hukum wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan hakim yang mengurus perkara sudah memandang perlu keduanya untuk bercerai. Dikatakan sunnah jika suami tidak sanggup lagi membayar kewajiban nafkahnya, atau isteri tidak menjaga kehormatan dirinya. Dan thalaq dikatakan haram jika isteri dalam keadaan haid, sewaktu suci yang telah disetubuhi dalam waktu suci itu”.*⁴³

Setelah penulis menanggapi tentang pernyataan tersebut, lalu penulis menanyakan tentang macam-macam thalaq dan syarat seseorang ketika ingin melakukan perceraian, kemudian PP yang profesinya juga sebagai guru ngaji ini mengatakan

*macam-macam thalaq itu ada dua :*⁴⁴

- 1). *Thalaq qobla al-dukhul, ialah putusnya perkawinan dimana suami isteri belum melakukan hubungan biologis, sehingga tidak ada masa iddah. Jadi tertutuplah kesempatan untuk merujuk karena rujuk hanya berlaku dalam masa iddah saja.*
- 2). *Thalaq ba'da al-dukhul, ialah putusnya perkawinan dimana suami isteri sudah melakukan hubungan biologis.*

Sedangkan untuk sahnya suatu thalaq, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya :

- 1). *Syarat seorang suami yang sah menjatuhkan thalaq ialah berakal sehat, tidak karena paksaan dan tidak dalam keadaan marah.*
- 2). *Syarat seorang isteri supaya sah dithalaq suaminya ialah isteri telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhinya dalam waktu suci itu, isteri sedang hamil.*
- 3). *Syarat pada sighth thalaq ialah perkataan yang diucapkan oleh suami diwaktu ia menjatuhkan thalaq pada isterinya. Sighth thalaq ini ada yang diucapkan secara langsung dan jelas, missal: ”saya jatuhkan thalaq satu kepadamu”. Dan ada yang siucapkan secara sindiran, misal: ”kembalilah ke orang tuamu”.*

Menurut Bapak yang statusnya juga seorang mahasiswa ini mengatakan bahwa

⁴³Slamet, wawancara (Kotalama, 5 April 2008)

⁴⁴Slamet, wawancara (Kotalama, 5 April 2008)

*”Thalag yang sering terjadi di daerah sini adalah thalag ba’da al-dukhul, karena rata-rata mereka yang melakukan thalag sudah mempunyai anak. sedangkan alasan melakukan thalag adalah usia perkawinan yang masih muda, pendidikannya rendah sehingga karena masalah sepele mereka melakukan perceraian, tidak adanya saling pengertian”.*⁴⁵

Oleh karena masih tingginya angka perceraian termasuk thalag, seorang PP harus terus aktif dan tetap berkonsultasi dengan pihak KUA khususnya mengenai masalah perceraian yang terjadi di setiap wilayah PP tersebut. Kemudian penulis menanyakan tentang adanya pihak yang bermasalah yang minta nasehat kepada PP, apakah seorang PP tersebut tidak memberikan jalan pada pihak yang berwenang. Kemudian PP tersebut dengan wajah agak malu mengatakan

”Sebetulnya seorang PP ketika diminta pertolongan oleh pihak yang berperkara, maka PP tersebut melihat kondisi pada waktu itu. Ada PP yang mengambil kesempatan itu karena ekonomi keluarga yang kurang, ada juga yang menyarankan pada pihak yang berwenang yakni KUA”.

Kalau penulis melihat pernyataan seorang PP tersebut, maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh seorang PP, karena hal ini bisa membuat pihak yang berperkara bertambah meruncingnya masalah yang akhirnya keluarga yang bermasalah tersebut mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian.

c. Bapak Agus

Bapak Agus berprofesi sebagai penjual sak, ketika penulis menghampiri rumahnya beliau sedang menata barang dagangannya. Dengan keadaan Bapak Agus yang sedang agak capek tersebut, panulis menanyakan tentang pemahaman beliau tentang hukum thalag.

⁴⁵Slamet, wawancara (Kotalama, 5 April 2008)

”Pengertian thalaq itu perceraian antara suami isteri yang disebabkan oleh pernyataan suami untuk menceraikan isterinya. Sedangkan hukum thalaq itu ada yang wajib, jika perselisihan antara suami isteri sudah berat sehingga thalaq sebagai jalan yang terakhir. Hukumnya sunnah jika isteri berkelakuan tidak baik, tidak bisa menjaga kehormatannya, sedangkan suami tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya. Pada dasarnya hukum thalaq itu makruh yaitu jika dilaksanakan tidak apa-apa dan jika tidak dilaksanakan mendapat pahala.”⁴⁶

Dari pernyataan yang beliau utarakan, bahwa beliau mengerti akan pemahaman tentang hukum thalaq. Kemudian penulis meneruskan pertanyaan yang telah penulis susun, dan beliau menjawab:

Thalaq itu ada lima macam, yaitu:⁴⁷

- 1). Thalaq sunni, yaitu thalaq yang sesuai dengan sunnah Rasul misalnya thalaq itu dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci dan belum disetubuhi.*
- 2). Thalaq bid'i, yaitu thalaq yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul misalnya: thalaq yang dijatuhkan pada isteri yang sedang keadaan haid, dalam keadaan suci yang telah disetubuhi, thalaq yang dijatuhkan dua sekaligus, atau menthalaq isterinya untuk selamanya sehingga hukumnya haram.*
- 3). Thalaq raj'i, yaitu thalaq satu atau thalaq dua dimana suami berhak merujuk selama isteri dalam masa iddah (masa menunggu).*
- 4). Thalaq ba'in sughra, yaitu thalaq yang tidak boleh dirujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Thalaq ini terjadi jika Qobla ad-dukhul (suami isteri belum melakukan hubungan badan), dan thalaq dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*
- 5). Thalaq ba'in kubra, yaitu thalaq yang ketiga dari thalaq-thalaq yang telah dijatuhkan oleh suami. Akibatnya adalah suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Seorang suami yang menthalaq ba'in kubra isterinya, maka boleh mengawini isterinya kembali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: isteri telah kawin dengan laki-laki lain, isteri telah disetubuhi suaminya yang baru, isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru dan telah habis masa iddah nya.*

⁴⁶Agus, wawancara (Bumiayu, 7 April 2008)

⁴⁷Agus, wawancara (Bumiayu, 7 April 2008)

Agar thalaq itu sah, maka suami harus berakal sehat, kemauannya sendiri, tidak sedang marah. Sedangkan isteri yang dithalaq suaminya harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya. Sedangkan thalaq yang sering terjadi adalah thalaq raj'i atau thalaq satu karena setelah thalaq satu jarang sekali untuk merujuk kembali. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya thalaq antara lain:

- 1). *Usia perkawinan yang masih muda.*
- 2). *Pergaulan isteri diluar rumah yang tidak terkontrol.*
- 3). *Tidak adanya saling pengertian.*
- 4). *Adanya pihak ketiga.*

Dari pemahaman tentang pengertian, hukum menjatuhkan thalaq, macam-macam thalaq, dan syarat menjatuhkan thalaq yang telah disebutkan diatas. PP yang mempunyai dua anak ini terkadang tidak bisa menerapkan pemahamannya, hal ini disebabkan karena adanya pihak lain yang mempengaruhi keluarga yang berperkara. Akan tersebut tantangan itu tidak mengecilkan semangat seorang PP yang selalu berkonsultasi dengan pihak yang berwenang.

d. Bapak Asmawi

Menurut Bapak Asmawi selaku PP di Kelurahan Arjowinangun ini mengatakan tentang pengertian thalaq

"Thalaq adalah ikrar suami di Pengadilan Agama dengan maksud menceraikan isterinya karena isteri berzina, isteri nusyuz. Meskipun telah dinasehati berulang kali, isteri tetap saja berakhlak rusak. Sedangkan hukumnya thalaq itu wajib jika perselisihan antara suami isteri tidak ada harapan untuk dapat diselesaikan. Dan thalaq itu berhukum sunnah jika isteri tidak dapat merubah perbuatannya dan suami tidak ada kemampuan memperbaiki sikap isteri. serta thalaq itu berhukum haram jika tidak disertai dengan alasan-alasan yang benar dan kuat."⁴⁸

Sedangkan ketika penulis menanyakan tentang macam-macam thalaq, dengan sangat tenang Bapak Asmawi ini menjawab

⁴⁸ Asmawi, wawancara (Arjowinangun, 9 April 2008)

*Macam-macam thalaq itu antara lain:*⁴⁹

- 1). *Thalaq sharih, yaitu thalaq yang diucapkan suami secara tegas dan langsung dengan kata-kata. Misalnya: "aku thalaq engkau dengan thalaq satu". Dari ucapan tersebut tanpa niatpun jatuhlah thalaq satu kepada isterinya.*
- 2). *Thalaq kinayah, yaitu thalaq yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata thalaq secara tegas, tapi dengan kata-kata sindiran yang dapat diartikan dengan thalaq. Misalnya: "pulanglah ke rumah orang tuamu", ucapan tersebut bila disertai dengan niat thalaq maka jatuhlah thalaq suami kepada isterinya. Jika tanpa disertai dengan niat maka thalaq suami tidak akan jatuh kepada isteri.*
- 3). *Thalaq sunni, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang belum disetubuhi.*
- 4). *Thalaq bid'i, yaitu thalaq suami yang dijatuhkan kepada isterinya dalam keadaan suci yang telah disetubuhi, sehingga thalaq ini haram hukumnya.*
- 5). *Thalaq raj'i, yaitu thalaq satu atau thalaq dua, yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada isterinya.*
- 6). *Thalaq ba'in sughra, yaitu thalaq satu atau thalaq dua yang disertai dengan iwadh dari isteri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada mantan isterinya.*
- 7). *Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga sekaligus, sehingga suami tidak dapat merujuk lagi mantan isterinya, kecuali mantan isterinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan habis masa iddahanya.*

Adapun dengan syarat sahnya thalaq adalah suami sehat akal, tidak dalam keadaan mabuk, dan tidak karena dipaksa. Sedangkan thalaq yang sering terjadi adalah thalaq raj'i dan thalaq sunni, dan faktor yang menyebabkan terjadinya thalaq antara lain:

- 1). *Pendidikan rendah, sehingga masing-masing tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.*
- 2). *Ekonomi kurang, sedangkan kebutuhan anak dan kehidupan sehari-harinya banyak.*
- 3). *Usia perkawinan yang masih muda.*

e. Bapak Imam

Bapak yang mempunyai tiga orang anak ini memnerikan jawaban kepada penulis mengenai pemahaman dirinya tentang hukum thalaq

⁴⁹Asmawi, wawancara (Arjowinangun, 9 April 2008)

*"Pengertian thalaq adalah hak suami untuk menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasan yang benar, salah satunya kebiasaan isteri yang kurang baik dan sulit dinasehati oleh suami."*⁵⁰

Setelah itu, penulis menanyakan kepada Bapak Imam seperti penulis tanyakan kepada PP yang lain yang berada di Kec. Kedungkandang

*"Pada dasarnya hukum thalaq itu adalah makruh, yaitu boleh dilaksanakan, tetapi sebagai satu-satunya jalan terakhir dari kesulitan yang dihadapi, karena bagaimanapun juga Allah membenci perbuatan thalaq. Hukum thalaq bisa beralih menjadi haram, wajib, bahkan sunnah. Sedangkan yang dinyatakan thalaq haram hukumnya yaitu, apabila tidak ada hal yang positif dari thalaq itu, akan tetapi malah menimbulkan kerugian bagi suami isteri tersebut. Dan thalaq menjadi wajib jika perselisian antara suami isteri tersebut sudah tidak dapat disatukan lagi. Thalaq yang disunnahkan yaitu jika isteri berakhlak rusak, sedang suami tidak ada kemampuan untuk memperbaiki seperti tidak mau shalat."*⁵¹

Pernyataan Bapak yang profesinya juga sebagai wiraswasta ini mirip dengan jawaban yang telah dilontarkan oleh PP yang lain.

Macamnya thalaq itu ada yang dapat dirujuk kembali yang disebut dengan thalaq raj'i, dan ada yang tidak dapat dirujuk kembali yaitu thalaq ba'in. thalaq raj'i ini yang sering terjadi di masyarakat. Alasannya mereka melakukan thalaq adalah:

- 1). Isteri masih mementingkan dirinya sendiri.
- 2). Adanya pihak ketiga.
- 3). Isteri sulit dinasehati
- 4). Usia perkawinan yang masih muda.
- 5). Pendidikan agama yang kurang.

⁵⁰Imam, wawancara (Mergosono, 11 April 2008)

⁵¹Imam, wawancara (Mergosono, 11 April 2008)

Pada dasarnya seorang suami dalam hal menjatuhkan thalaq harus memperhatikan keadaan isteri yang dithalaq. Jika menjatuhkan thalaq dalam keadaan isteri sedang haid , maka suami harus merujuk isterinya kemudian tahan sampai suci, kemudian haid kemudian suci, atau tiga kali suci. Dan agar thalaq itu sah, maka suami harus berakal, dan atas kemauannya sendiri.

Dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama islam yang banyak memberikan ketentuan yang lebih terperinci tentang pandangan bagaimana thalaq itu boleh atau tidak boleh dinyatakan. Oleh karena itu, Pembantu Penghulu sebagai pemuka agama yang berada di kelurahan dan sering dijadikan rujukan oleh pihak yang berperkara, maka harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum islam. Sehingga nantinya dapat menentukan apakah thalaq itu sah atau tidak menurut hukum islam atau KHI.

Dari uraian diatas sebenarnya Pembantu Penghulu memahami pengertian dari thalaq yang pada intinya adalah *pernyataan suami kepada isteri dengan niat untuk menceraikan*. Sebagaimana pengertian thalaq yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yaitu *"ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusanya ikatan perkawinan"*.

Pada Bab II penulis telah menguraikan bahwa hukum thalaq itu ada yang makruh, wajib, sunnah, dan haram. Begitu juga dengan PP yang mengetahui hukum thalaq tersebut. Dengan demikian PP tersebut memahami thalaq itu wajib dilaksanakan atau tidak, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). *Thalaaq wajib*, bilamana para penengah (hakam) gagal dalam tugasnya menghentikan perpecahan, sehingga tidak ada jalan lain selain cerai. Misal: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, PP No. 9/1975 pasal 19 huruf (f)), peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).
- 2). *Thalaaq sunnah*, bilamana isteri tidak menjaga kehormatannya sekalipun telah diberi nasehat oleh suaminya tetapi tidak dihiraukannya, Misal: isteri berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- 3). *Thalaaq makruh*, bilamana suami tidak mempunyai alasan tertentu untuk menceraikan isterinya.
- 4). *Thalaaq haram*, bilamana tidak ada hal positif dari thalaaqnya itu, malah menimbulkan kerugian bagi diri suami atau diri isteri.

Thalaaq pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan sampai tiga kali. Thalaaq satu dan thalaaq dua masih membuka peluang bagi suami isteri untuk rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, atau menikah lagi jika telah habis masa iddahnya. Thalaaq ini disebut thalaaq raj'i yang disebutkan dalam pasal 118 Kompilasi hukum Islam (KHI). Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَوْتَدٌ إِيمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَدْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (تَابِقْرَة : 229)

”thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (Q.S. Al-Baqarah: 229).

Sedangkan thalaq tiga, suami isteri tidak diperkenankan rujuk kembali kecuali mantan isterinya itu telah menikah dengan orang lain, telah berkumpul, telah bercerai dan telah habis masa iddahnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisa penulis, pada dasarnya para PP memahami tentang thalaq yang diatur dalam KHI. Hanya saja ada PP yang tidak menyebutkan nama macam-macam thalaq tersebut. Itu bukan berarti PP tidak faham akan thalaq, akan tetapi mereka menyebutkan dengan istilah lain yang lebih difahami dengan tidak menghilangkan maksud dari macam thalaq itu.

Namun demikian, pemahaman PP tentang thalaq tersebut tidak dapat diterapkan secara nyata. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya thalaq yang terjadi di Kec. Kedung kandang ini. Berdasarkan hasil penelitian, thalaq yang sering terjadi adalah thalaq raj’i yaitu thalaq satu atau thalaq dua, dimana suami berhak merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Jadi, thalaq yang terjadi itu masih bisa untuk dirujuk. Akan tetapi jarang sekali masyarakat yang mendaftarkan rujuk. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi masing-masing individu. Berdasarkan wawancara dengan responden bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perceraian yang penulis analisa dengan kategori sebagai berikut:

1). Usia perkawinan yang masih muda.

Perkawinan pada masa usia muda dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Padahal untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, perlu kematangan jiwa dan raga terutama seorang ibu yang lebih berperan dalam mengasuh anaknya. Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengatur tentang batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya dalam memasuki kehidupan berumah tangga.

2). Pendidikan moral masyarakat sangat kurang.

Moral dan akhlaq seseorang yang kurang baik, dapat dengan mudah mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah, atau melakukan perbuatan yang memalukan keluarga, misalnya: suka berjudi, mabuk, dan kebiasaan buruk lainnya dan sulit dinasehati oleh suami.

3). Ekonomi yang kurang.

Oleh karena kebutuhan rumah tangga yang begitu banyak dan mendesak, menyebabkan isteri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga tanpa modal pendidikan yang cukup, sehingga pergaulan isteri diluar rumah kurang mendapat perhatian dari suami karena suami juga bekerja.

4). Adanya pihak ketiga.

Pihak ketiga disini adalah hadirnya Pria Idaman Lain (PIL).

Dari semua uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya PP memahami masalah thalaq. Akan tetapi, thalaq masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang kurang mendukung PP dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Alasan Pembantu Penghulu Melayani dalam hal Perceraian.

Setelah berlakunya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Surat Edaran Nomor Dt.1.1/1/BA.00/1268/2005 tentang Pembantu Penghulu, nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diganti dengan Penghulu. Begitu pula dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN atau P3N) dihapus dan diganti dengan PP. Pembantu Penghulu merupakan pemuka agama islam yang berada di setiap kelurahan seluruh indonesia yang mempunyai tugas-tugas pokok.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 477 Tahun 2004, bahwa Pembantu Penghulu mempunyai tugas-tugas pokok,⁵² yaitu:

1. Pembantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
2. Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

Akan tetapi berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan mengenai alasan Pembantu Penghulu melayani dalam hal perceraian dan dimintai nasehat oleh pihak yang bermasalah, maka Bapak Agus selaku Pembantu Penghulu di Kelurahan Bumiayu mengatakan

*"ya begini mas, ketika ada pihak yang berperkara minta nasehat kepada saya, maka saya selaku Pembantu Penghulu memberikan nasehat kepada mereka walaupun dalam Peraturan Nomor 477 tahun 2004 saya tidak mempunyai hak untuk menasehatinya. Akan tetapi sebagai pemuka agama yang berada di wilayah kelurahan dan dianggap sanggup oleh masyarakat yang masih awam, maka saya juga tidak mungkin menolak pihak yang berperkara tersebut untuk datang ke rumah ini."*⁵³

⁵²Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

⁵³Agus, wawancara (Bumiayu, 7 April 2008)

Dari perkataan Bapak yang juga mempunyai profesi sebagai wiraswasta ini, menunjukkan bahwasannya beliau selalu terbuka untuk menasehati keluarga yang mempunyai masalah perceraian, walaupun dalam kenyataannya tugas seorang Pembantu Penghulu ini bukan dalam hal perceraian. Lain lagi ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku Pembantu Penghulu Kelurahan Kotalama ini mengatakan :

*”Sebagai masyarakat sosial, tidak mungkin ketika ada seseorang yang berperkara minta pendapat atau kita disuruh untuk mengurus masalah administrasi perceraian kemudian kita menolak begitu saja. Dalam kelurahan kotalama ini bukan saja Pembantu Penghulu saja yang dimintai untuk mengurus masalah administrasi. Tidak menutup kemungkinan juga, seorang Modin ditingkat RW juga dimintai tolong untuk mengurus masalah administrasi perceraian tersebut”.*⁵⁴

Pernyataan Bapak Budi tersebut menunjukkan bahwasannya tidak seorang pembantu Penghulu saja yang terkadang menangani masalah administratif thalaq, akan tetapi seorang Modin yang berada di setiap RW juga dimintai nasehat. Walaupun tidak semua orang yang berperkara tersebut selalu minta nasehat kepadanya. lain lagi dengan ungkapan yang di lontarkan oleh Bapak Slamet yang juga selaku Pembantu Penghulu yang ada di kelurahan kotalama.

*”Dalam Keputusan Menteri agama Nomor 477 tahun 2004 sesungguhnya Pembantu Penghulu tidak menangani masalah perceraian, dan orang yang ingin mengajukan perceraian biasanya langsung ke Pengadilan Agama. Jadi saya sebagai seorang Pembantu Penghulu tidak mempunyai hak untuk menangani masalah tersebut. Akan tetapi ketika ada salah satu keluarga yang meminta nasehat kepada saya, ya saya luruskan saja supaya tidak melakukan perceraian, ketika dalam keluarga tersebut sudah tidak mungkin untuk di satukan lagi maka saya Cuma mengantarkannya saja ke Pengadilan Agama”*⁵⁵

⁵⁴Budi, wawancara (Kotalama, 5 April 2008)

⁵⁵Slamet, wawancara (Kotalama, 4 April 2008)

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 masih dijadikan acuan ketika ada pihak yang bermasalah minta nasehat kepada Bapak Slamet selaku Pembantu Penghulu di Kelurahan kotalama. Akan tetapi ketika pihak tersebut sudah tidak bisa lagi didamaikan , maka Bapak Slamet yang juga sebagai guru ngaji tersebut hanya bisa mengantarkan keluarga yang mempunyai masalah tersebut ke Pengadilan Agama. Akan tetapi menurut Bapak Asmawi

*”masyarakat disini ketika ingin mengajukan perceraian biasanya minta nasehat kepada seorang ulama’. Akan tetapi untuk masyarakat yang sudah mengerti akan prosedur perceraian tersebut, maka pihak yang bermasalah itu langsung ke Pengadilan Agama. Dan untuk masyarakat yang belum mengerti prosedurnya, biasanya minta tolong kepada saya, walaupun sebenarnya permasalahan tersebut bukan hak saya sebagai PP”.*⁵⁶

Dari uraian diatas tersebut, sesungguhnya yang dijadikan alasan seorang PP untuk menangani masalah perceraian adalah karena pihak yang berperkara tidak mengetahui sama sekali masalah prosedur pengajuan perceraian. Akan tetapi bukan berarti seorang PP ketika diminta tolong untuk membantu masalah perceraian , seorang PP mau begitu saja, tapi seorang PP selalu menasehatinya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai atau berdamai. Karena masalah ini bukan dalam tugas seorang PP, maka tidak menutup kemungkinan seorang Modin kematian yang berada diwilayah RW juga diminta nasehat. Walaupun sebagian masyarakat ada juga yang merujuk ke para ulama’.

⁵⁶Asmawi, wawancara (Arjowinangun, 9 April 2008)

Sebenarnya PP memahami tantang thalaq, akan tetapi karena rendahnya tingkat pemahaman dan pendidikan pihak yang berperkara, dan banyaknya keluarga yang mempengaruhi pihak yang berperkara sehingga pihak tersebut tidak mendaftarkan rujuk.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya PP di Kec. Kedungkandang memahami tentang hukum thalaq. Akan tetapi pemahaman tersebut tidak bisa diterapkan secara nyata, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian masing-masing individu.

2. Alasan PP di Kec. Kedungkandang menangani masalah perceraian karena thalaq, disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur perceraian.
3. Mayoritas Problematika thalaq yang sering terjadi di Kec. Kedungkandang disebabkan oleh perselingkuhan, perkawinan dini, kurangnya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, adanya pihak ketiga.

B. Saran

Sebagai langkah untuk mengurangi terjadinya perceraian karena thalaq, maka dalam hal ini seyogyanya:

1. Dalam masalah perceraian khususnya karena thalaq, pihak yang berperkara ketika minta nasehat pada PP, sebaiknya PP menyarankan pihak yang berperkara berkonsultasi pada pihak yang mempunyai wewenang.
2. Memberikan penyuluhan tentang sesuatu yang baru kepada masyarakat, terutama tentang penasehatan perceraian harus terus dilakukan agar masyarakat mengerti akan masalah tentang perceraian, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Telp. (0341) 551354 Faks. (0341) 572533
Malang 65144.

BUKTI KONSULTASI

1. Nama Mahasiswa : Moch Machfudz
2. NIM / Jurusan : 02210023 / Ahwal Ash-Syakhsiyyah
3. Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahlan Tamrin, M, Ag.
4. Judul : "Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum
Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di
Kec. Kedungkandang Malang)"

No	Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	17 Maret 2008	Konsultasi revisi seminar proposal	1.	
2.	24 Maret 2008	Konsultasi BAB I, II, III		2.
3.	27 Maret 2008	Revisi BAB I, II, III	3.	
4.	03 April 2008	Konsultasi BAB I, II, III, IV dan V		4.
5.	09 April 2008	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	5.	
6.	12 April 2008	ACC BAB I, II, III, IV, dan V		6.

Mengetahui
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 150 216 425

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Syarifuddin, Amir (2006) *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Minakahat dan Undang-undang Perkawinan)"*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.

Manan, Abdul dan M. Fauzan (2002) *"Pokok-pokok Hukum Perdata (wewenang Peradilan Agama)"*. Jakarta: Kencana.



- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan (1996) *"Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda"*. Cet. 1; Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramulyo, M. Idris, (2004) *"Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)"*. Cet. 5; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Said, A. Fuad (1994) *"Perceraian Menurut Hukum Islam"*. Cet. 1; Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna.
- Sabiq, Sayyid (1993) *"Fikih sunnah 8"*. Cet. 8; Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Al-Hamdani (2002) *"Risalatun Nikah"*, diterjemahkan Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999) *"Fiqh Munakahat 2"*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ghazaly, Abdurrahman (2006) *"Fiqh Munakahat"*. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Syahatah, Husain husain (2005) *"Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga (antara kewajiban dan realitas)"*. Cet. 1; Jakarta: AMZAH.
- Departemen Agama RI (2003) *"Pedoman Pegawai Pencatat Nikah"*. Jakarta: PT. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI (2003) *"Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah"*. Jakarta: PT. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama RI (2004) *"Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah"*. Jakarta: PT. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat.

Departemen Agama RI (1992/1993) *"Pedoman Pegawai Pencatat Nikah"*. Jakarta: PT. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Partanto, Pius A. (2001) *"Kamus Ilmiah Populer"*. Surabaya: PT. Arkola.

Fakultas Syari'ah (2005) *"Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*. Universitas Islam Negeri Malang.

Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto Suharsimi, Prof. Dr., (2002) *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Edisi 5. Cet. 12; Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J (2007), *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Cet. 24; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Undang-undang :

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "tentang perkawinan".

Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 "Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 "Kompilasi Hukum Islam".